



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 418 TAHUN 1990

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (PAN)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 95/MENPAN/1989 tentang Pembentukan Forum Penyelenggara Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 1989 Nomor 061/2909/SJ perihal Pembentukan Forum Penyelenggara Program Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), perlu dibentuk Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90/MENPAN/1989 tentang Program Pemacu sebagai Prioritas Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Repelita V beserta langkah-langkah implementasinya ;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 95/MENPAN/1989 tentang Pembentukan Forum Penyelenggara Program PAN ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 April 1990 Nomor 152 Tahun 1990 tentang Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 1989 Nomor : 061/2909/SJ perihal Pembentukan Forum Penyelenggara Program Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1990 Nomor 061/11766/041/1990 perihal Pembentukan Forum Komunikasi PAN ;
3. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Mei 1990 Nomor 061.1/15303/041/1990 perihal Keanggotaan Forum Komunikasi PAN Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (PAN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1) Membentuk Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Komunikasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Forum Komunikasi dimaksud pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Membahas konsepsi dan strategi Pendayagunaan Aparatur Negara;
- b. Membahas masukan informasi tentang Pendayagunaan Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 2 Keputusan ini, Forum Komunikasi mempunyai fungsi :

a. Membahas . . .

- a. Membahas dan memberikan saran pengkajian, perencanaan dan pengembangan serta mengkoordinasikan pelaksanaan program Pendayagunaan Aparatur Negara di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - b. Membahas, menggiatkan dan mengupayakan pengadaan anggaran serta mengendalikan program-program Pendayagunaan Aparatur Negara di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - c. Membahas penyelenggaraan pengawasan dan pengamatan terhadap semua pelaksanaan program-program Pendayagunaan Aparatur Negara di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - agar berjalan sesuai dengan rencana ;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dimaksud ayat (1) pasal ini, Forum Komunikasi mengadakan pertemuan setiap bulan dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 4

Program Pendayagunaan Aparatur Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan tugas Forum Komunikasi dimaksud pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 12-6-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOEBAGIO Wk.
NIP. 010052820

SALINAN :

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
Seri : D2, Tanggal 29 JUN 1990
Nomor : 57

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah


Drs. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820.

SALAINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.
4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
/Lembaga Pemerintah Non Departe-
men di Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Dinas Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Bagian pada Sekretariat -
Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Camat Kepala Wilayah se Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

TANGGAL : 12 JUNI 1990

NOMOR : 418 Tahun 1990

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA (PAN)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
-------	-----------------------	-------------------------------

- | | | |
|----|------------------|---|
| 1. | Pengarah | a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
b. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk |
| 2. | Penanggung jawab | Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk |
| 3. | Koordinator | Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk |
| 4. | Sekretaris | Kepala Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk |
| 5. | Anggota-anggota | a. Pimpinan Badan/Lembaga (Kantor Pembantu Bupati, Bappeda, Inspektorat Wilayah, BP-7, Mawil Hansip, BUMD, dan UPD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
b. Kepala Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
c. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Wilayah /Daerah Tingkat II Nganjuk. |
-
-

II. PROGRAM

II. PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

1. Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 dapat didorong terlaksananya pengawasan melekat, dapat disamakan pemahaman tentang pengawasan melekat, serta disusun tata caranya, sistim monitoring dan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan pembudayaan pengawasan melekat sesuai hakekatnya sebagai unsur pengawasan pokok, yang bersifat preventif dan membina.

2. Penerapan Analisis Jabatan

Analisis Jabatan sebagai instrumen pendayagunaan akan bermanfaat dalam perencanaan pegawai, perencanaan anggaran, perencanaan sarana kerja dan sebagainya.

3. Penyusunan Jabatan Fungsional

Penyusunan Jabatan Fungsional dalam rangka meningkatkan profesionalisasi Pegawai Negeri serta menjamin kepastian karier.

4. Peningkatan Mutu Kepemimpinan Aparatur

Meningkatkan mutu kepemimpinan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk khususnya Pejabat Struktural.

5. Penyederhanaan Prosedur Kepegawaian

Diarahkan untuk memperlancar pegawai memperoleh hak-haknya dan memperlancar penegakan disiplin kepegawaian.

6. Penyederhanaan Tatalaksana Pelayanan Umum

Amat urgen dilaksanakan sehubungan dengan makin pentingnya fungsi Aparatur sebagai abdi masyarakat dikaitkan dengan keharusan mendorong swadaya dan kemampuan usaha masyarakat.

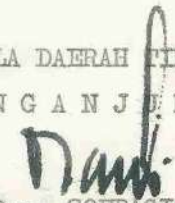
7. Sistim Informasi Administrasi Pemerintahan

Penyempurnaan diprioritaskan untuk sistim informasi Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II untuk menunjang proses pengambilan Keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan sistim informasi Kepegawaian.

8. Penitik berat Otonomi di Daerah Tingkat II

Persiapan penerimaan penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat/Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOEBAGIO Mwk.

NIP. 010 052 820